

Menimbang

## BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

## PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu
  - mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk
  - kegiatan tertentu;
  - bahwa tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah b. mendapat persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-466/MK.02/2019 tanggal 18 Juni 2019 hal Persetujuan Rancangan Peraturan BMKG tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu yang Berlaku Pada BMKG;

berdasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang : 1. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  - 4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS NEGARA PENERIMAAN BUKAN PAJAK **TERHADAP** KEGIATAN TERTENTU.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Kewajiban/Komitmen Internasional adalah kegiatan pertukaran data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang timbul sebagai akibat hubungan internasional.
- 4. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- 5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- 6. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Unit PTSP adalah kepala unit yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan informasi dan/atau jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

- (1) Jenis PNBP untuk kegiatan tertentu yang dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
  - a. informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
  - b. jasa konsultasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
  - c. jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
  - d. jasa penggunaan alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi Kewajiban/Komitmen Internasional;
  - b. kegiatan Penanggulangan Bencana;
  - c. kegiatan sosial;
  - d. kegiatan keagamaan;
  - e. kegiatan pertahanan dan keamanan;
  - f. kegiatan pendidikan dan penelitian nonkomersial; dan/atau
  - g. kegiatan pemerintah atau pemerintah daerah atas kerja sama dengan Badan.

#### Pasal 3

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi Kewajiban/Komitmen Internasional, diberikan dalam hal kegiatan dilakukan untuk memenuhi kewajiban/komitmen terhadap World Meteorological Organization, *Intergovernmental* Oceanographic Commission, Joint World Meteorological Organization-Intergovernmental Oceanographic Commission Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology, International Maritime Organization, Comprehensive Test Ban Treaty Organization, Association of South East Asia

- Nations, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, International Civil Aviation Organization, Food and Agriculture Organization, World Health Organization, dan International Association of Geomagnetism and Aeronomy;
- b. untuk kegiatan penanggulangan bencana, permohonan disertai dengan pengantar tertulis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. untuk kegiatan sosial, permohonan disertai dengan pengantar tertulis permintaan layanan dari instansi pemerintah yang berwenang;
- d. untuk kegiatan keagamaan, permohonan disertai dengan pengantar tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang;
- e. untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, permohonan disertai dengan pengantar tertulis dari pimpinan instansi yang berwenang;
- f. untuk kegiatan pendidikan dan penelitian nonkomersial, permohonan disertai dengan:
  - pengantar tertulis dari:
    - a) kepala sekolah pada sekolah yang bersangkutan; atau
    - b) rektor/dekan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - 2. proposal penelitian yang sudah disetujui oleh pembimbing atau promotor terhadap satu jenis informasi yang diminta pada satu judul penelitian yang dilengkapi dengan:
    - a) cakupan wilayah tertentu paling banyak 3 (tiga) lokasi; dan
    - b) periode waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  - 3. pernyataan dari Wajib Bayar bahwa tidak digunakan untuk kepentingan lain; dan

- 4. pernyataan dari Wajib Bayar bahwa bersedia menyerahkan salinan hasil penelitian dengan batas waktu tertentu.
- g. untuk kegiatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah atas kerja sama dengan Badan, yang perjanjian kerja samanya masih berlaku, mencantumkan kebutuhan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan menyebutkan kegiatan, cakupan wilayah, dan jangka waktu.

- (1) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi.
- (2) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap jasa penggunaan alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d tidak termasuk biaya asuransi, mobilisasi, dan demobilisasi peralatan yang digunakan.
- (2) Biaya asuransi, mobilisasi, dan demobilisasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

(1) Dalam hal kegiatan pendidikan dan penelitian nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilakukan oleh pemerintah asing, harus

- diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan.
- (2) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat ketentuan mengenai pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

- (1) Pengantar tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibuat sesuai dengan format Contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pernyataan tidak digunakan untuk kepentingan lain dari Wajib Bayar sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan pernyataan kesediaan menyerahkan salinan hasil penelitian dengan batas waktu tertentu dari Wajib Bayar sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3 dan angka 4 dibuat sesuai dengan format Contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 8

Dalam hal Wajib Bayar tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Bayar dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Tata cara permohonan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Wajib Bayar mengajukan permohonan kepada Kepala Unit PTSP;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja

sebelum kegiatan dilaksanakan, untuk kegiatan:

- 1. sosial;
- 2. keagamaan;
- 3. pertahanan dan keamanan;
- 4. pendidikan dan penelitian non komersial; dan
- pemerintahan baik daerah maupun pusat atas kerja sama dengan Badan.
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus ditandatangani oleh:
  - pimpinan instansi atau yang berwenang mewakili untuk instansi pemerintah atau pemerintah daerah;
  - 2. pimpinan badan hukum atau yang berwenang mewakili untuk badan hukum; atau
  - 3. yang bersangkutan untuk perseorangan.
- d. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
  - 1. jadwal kegiatan;
  - 2. batasan lokasi/wilayah kegiatan; dan
  - 3. deskripsi jasa informasi yang diminta.
- (2) Untuk pemenuhan Kewajiban/Komitmen Internasional dilakukan melalui pertukaran informasi dan/atau ketentuan lain yang diatur dalam Kewajiban/Komitmen Internasional.
- (3) Untuk kegiatan penanggulangan bencana, surat permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (4) Permohonan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 10

(1) Kepala Unit PTSP memberikan persetujuan atas permohonan yang disampaikan dalam hal Wajib Bayar

- memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala Unit PTSP memberikan penolakan atas permohonan yang disampaikan dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pengajuan permohonan informasi dan/atau jasa terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk kegiatan yang sama.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1078), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2019

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1154

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIAT

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,

DAN GEOFISIKA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP.0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU

CONTOH 1 SURAT PENGANTAR TERTULIS UNTUK PENELITIAN DARI INSTANSI/SEKOLAH/PENDIDIKAN TINGGI

KC	P INS	TANSI/SEKOLAH/F	PENDIDIKAN TINGGI
Nomor :			Kepada Yth <sup>5)</sup>
		Гаrif Nol Rupiah	di
<u>Untuk .</u>		6)	7)
Dengan Hormat,			
Dalam rangka pend			
Nama	:		
NIM	:		
Jurusan/Fakultas	:		
•			
Promotor			
Perkiraan Waktu	•		14)
Selesainya			
Judul	•		15)
Data yang dicari	•		16)
ŷ G		2	16)
Lokasi	:		17)
Periode Waktu	:		18)
Atas perhatian dan bantuan Bapak, diucapkan terima kasih.			
			Hormat Kami
			19) 20)
			21)
			<sup>22)</sup>

# KETERANGAN PENGISIAN SURAT PENGANTAR TERTULIS UNTUK PENELITIAN DARI INSTANSI/SEKOLAH/PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR	NOMOR		
URUT	KODE	URAIAN	
1	1)	Diisi dengan kota ditandantanganinya Surat Permohonan	
2	2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan	
3	3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat	
	,	Permohonan	
4	4)	Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan	
5	5)	Diisi dengan Deputi Bidang untuk permohonan yang	
		diajukan ke BMKG Pusat	
		Contoh:	
		Deputi Bidang Geofisika Cq Kepala Unit PTSP Kantor Pusat	
		atau	
		Diisi dengan nama lengkap dari unit pelaksana teknis jika	
		diajukan ke UPT.	
		Contoh:  Vanala Palai Pagar Matagralagi dan Caafiaila Wilayah III	
		Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III	
		Denpasar Cq. Kepala Unit PTSP Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar	
6	6)	Diisi dengan kegiatan yang akan dimintakan tarif Rp. 0,00 (nol	
	0,	rupiah)	
7	7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan Petugas Layanan	
	,	PTSP	
8	8)	Diisi dengan:	
	·	Tujuan dan nomor/Jenis mata kuliah	
		Contoh:	
		Tesis mata kuliah MK.007	
		Atau	
	0)	Tugas Akhir Mata Pelajaran Kimia	
9	9)	Diisi dengan	
		Jurusan, Program, Nama Perguruan Tinggi/Sekolah Contoh:	
		Mahasiswa Magister Perencanaan Kota dan Daerah Program	
		Pascasarjana Universitas Gadjah Mada	
10	10)	Diisi dengan Nama lengkap Siswa/Mahasiswa	
11	11)	Diisi dengan Nomor Induk Mahasiswa atau Siswa	
12	12)	Diisi dengan Jurusan untuk Siswa atau Fakultas untuk	
	,	Mahasiswa	
13	13)	Diisi dengan nama pembimbing atau nama promotor	
14	14)	Diisi dengan perkiraan waktu selesainya penulisan tugas	
		akhir/skripsi/tesis/penelitian	
15	15)	Diisi dengan judul tugas/skripsi/tesis/ penelitian	
16	16)	Diisi dengan jenis informasi yang dimohon	
17	17)	Diisi dengan SATU lokasi dari informasi yang dimohon	
18	18)	Diisi dengan periode waktu dari informasi yang dimohon	
19	19)	Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat pengantar	
20	20)	Diisi dengan tandatangan pejabat yang menandatangani surat	
0.1	01)	pengantar dan cap instansi	
21	21)	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani surat	
00	00)	pengantar Diiai dangani	
22	22)	Diisi dengan:	
		<ul><li>Nomor Induk Dosen Nasional untuk dosen; atau</li><li>Nomor Induk Yayasan atau Nomor Registrasi Guru untuk</li></ul>	
		guru.	
		201.01	

## SURAT PENGANTAR TERTULIS UNTUK PENELITIAN PERORANGAN

Nomor :		3)	Kepada Yth.
Lampiran:		4)	5)
Perihal : Permoh	onan	Tarif Nol Rupiah	di
<u>Untuk</u>	• • • • • • •	6)	7)
Dengan Hormat,			
Dalam rangka p	encar	ian data untuk	<sup>8)</sup> maka kami mohon
bantuan pengadaa	an da	ta-data bagi	
Nama	:		10)
NIK	:		11)
Perkiraan Waktu	:		12)
Selesainya			
Judul	:		13)
Data yang dicari	:	1	14)
		2	
		3	16)
Lokasi	:		17)
Periode Waktu	:		
Atas perhatian da	n ban	ituan Bapak, diuca	apkan terima kasih.
			Hormat Kami
			19)
			20)

# KETERANGAN PENGISIAN SURAT PENGANTAR TERTULIS UNTUK PENELITIAN PERORANGAN

NOMOR	NOMOR	URAIAN	
URUT	KODE		
1	1)	Diisi dengan kota ditandantanganinya Surat Permohonan	
2	2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Permohonan	
3	3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk Surat Permohonan	
4	4)	Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan	
5	5)	Diisi dengan Deputi Bidang untuk permohonan yang diajukan ke BMKG Pusat Contoh: Deputi Bidang Geofisika Cq Kepala Unit PTSP Kantor Pusat atau	
		Diisi dengan nama lengkap dari unit pelaksana teknis jika diajukan ke UPT. Contoh: Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar Cq. Kepala Unit PTSP Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar	
6	6)	Diisi dengan kegiatan yang akan dimintakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah)	
7	7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan Petugas Layanan PTSP	
8	8)	Diisi dengan: Tujuan dan nomor/Jenis mata kuliah Contoh: Tesis mata kuliah MK.007 Atau Tugas Akhir Mata Pelajaran Kimia	
9	9)	Diisi dengan Jurusan, Program, Nama Perguruan Tinggi/Sekolah Contoh: Mahasiswa Magister Perencanaan Kota dan Daerah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada	
10	10)	Diisi dengan Nama lengkap	
11	11)	Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan	
12	12)	Diisi dengan perkiraan waktu selesainya penulisan penelitian	
13	13)	Diisi dengan judul tugas/skripsi/tesis	
14	14)	Diisi dengan jenis informasi yang dimohon	
15	15)	Diisi dengan jenis informasi yang dimohon	
16	16)	Diisi dengan jenis informasi yang dimohon	
17	17)	Diisi dengan <u>SATU</u> lokasi dari informasi yang dimohon	
18	18)	Diisi dengan periode waktu dari informasi yang dimohon	
19	19)	Diisi dengan tandatangan pemohon	
20	20)	Diisi dengan nama lengkap pemohon	

### CONTOH 2 SURAT PERNYATAAN TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN LAIN DAN KESEDIAAN MENYERAHKAN SALINAN HASIL PENELITIAN

	SURAT PERNYATAAN
Yang bertan	da tangan di bawah ini
Alamat Sesuai KTP Alamat Domisili NIM untuk selan dengan ini s sebagai beril	:
   b. bahwa :	; 6) ; 6) ; 6) 
bahwa:  a. menggun kepenting tidak aka tanpa per b. saya aka Badan M Dalam h dengan ji Meteorolo	hal-hal tersebut di atas Pembuat Pernyataan dengan ini menyatakan lakan informasi yang dimohon dikenakan tarif nol rupiah hanya untuk gan
sebagai berik 1. Surat Per 2. Surat Per berakhir	ataan ini dibuat dan diberikan dengan ketentuan dan syarat-syarat kut: rnyataan ini berlaku sejak ditandatangani; rnyataan ini tidak dapat ditarik kembali, dicabut dan/atau tidak akan karena sebab apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu an Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
	15)16)

## KETERANGAN PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

NOMOR	NOMOR	URAIAN
URUT	KODE	
1	1)	Diisi dengan nama lengkap penandatangan surat pernyataan
2	2)	Diisi dengan nomor KTP penandatangan surat pernyataan
3	3)	Diisi dengan alamat sesuai KTP penandatangan surat pernyataan
4	4)	Diisi dengan alamat domisili penandatangan surat pernyataan
5	5)	Diisi dengan nomor induk mahasiswa untuk penandatangan surat pernyataan mahasiswa atau nomor induk siswa untuk penandatangan surat pernyataan siswa
6	6)	Diisi dengan jenis informasi yang dimohon untuk tarif nol rupiah
7	7)	Diisi dengan tujuan permintaan informasi Contoh : Tugas Akhir atau Tesis
8	8)	Diisi dengan jurusan, program, nama sekolah/pendidikan tinggi Contoh Magister Perencanaan Kota dan Daerah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
9	9)	Diisi dengan judul dari penelitian/tesis/tugas akhir/skripsi
10	10)	Diisi dengan tanggal batas akhir penyerahan hasil penelitian/tesis/tugas akhir/skripsi kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ditulis dengan huruf Kapital. Contoh: TUJUH BELAS
11	11)	Diisi dengan bulan batas akhir penyerahan hasil penelitian/tesis/tugas akhir/skripsi kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ditulis dengan huruf Kapital.  Contoh: AGUSTUS
12	12)	Diisi dengan tahun batas akhir penyerahan hasil penelitian/tesis/tugas akhir/skripsi kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ditulis dengan huruf Kapital.  Contoh:  DUA RIBU TIGA BELAS
13	13)	Diisi dengan kota ditandantanganinya Surat Pernyataan
14	14)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan
15	15)	Diisi dengan tandatangan pembuat pernyataan

16	16)	Diisi dengan Mahasiswa/siswa, jurusan, program, nama sekolah/pendidikan tinggi Contoh:
		Mahasiswa Magister Perencanaan Kota dan Daerah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
RP.0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN
TERTENTU

#### SURAT PERMOHONAN

KOP INSTANSI/BADAN USA	HA/PENDIDIKAN TINGGI/SEKOLAH
Nomor:	<del>-</del>
Dengan Hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ir	ni:
Nama instansi/badan usaha : Jabatan : Alamat : Telp.:	8) 9) 10) 11) HP.:
Deskripsi Kegiatan : . Jenis Informasi : . Periode : .	
Demikian permohonan kami. Atas kasih.	kerjasama yang baik kami ucapkan terima
	Hormat Kami
	22) 22)

## KETERANGAN PENGISIAN SURAT PERMOHONAN

NOMOR	NOMOR	TIDATAN	
URUT	KODE	URAIAN	
1	1)	Diisi dengan kota ditandantanganinya Surat Permohonan	
2	2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat	
		Permohonan	
3	3)	Diisi dengan Nomor yang disiapkan oleh pemohon untuk	
		Surat Permohonan	
4	4)	Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan	
5	5)	Diisi dengan Deputi Bidang untuk permohonan yang diajukan ke BMKG Pusat Contoh :	
		Deputi Bidang Geofisika Cq Kepala Unit PTSP Kantor Pusat	
		atau Diisi dengan nama lengkap dari unit pelaksana teknis jika diajukan ke UPT. Contoh:	
		Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar Cq. Kepala Unit PTSP Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar	
6	6)	Diisi dengan kegiatan yang akan dimintakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah)	
7	7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan Petugas Layanan PTSP	
8	8)	Diisi dengan:	
	,	Nama pimpinan untuk permohonan dari badan hukum;	
		Nama penanggung jawab kegiatan untuk permohonan	
		dari instansi; atau	
		Nama yang bersangkutan untuk permohonan dari	
	0)	rektor/dosen/kepala sekolah/mahasiswa/siswa	
9	9)	Diisi dengan	
		- nama instansi; - nama badan usaha; atau	
		- nama tempat bekerja/belajar.	
		yang terkait dengan pemanfaatan informasi yang	
		dimohonkan untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol	
		rupiah)	
10	10)	Diisi dengan jabatan pemohon	
11	11)	Diisi dengan alamat lengkap pemohon	
12	12) dan	Diisi dengan nomor telpon pemohon lengkap dengan	
	13)	extention	
13	14)	Diisi dengan nomor <i>Handphone</i> atau Telepon Seluler	
1.4	1 = 1	pemohon	
14	15)	Diisi dengan alamat Email pemohon	
15	16)	Diisi dengan kegiatan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2)	
16	17)	Diisi secara singkat fungsi informasi dalam kegiatan,	
17	18)	tujuan kegiatan, dan manfaat kegiatan. Diisi dengan jenis informasi yang dimohon	
18	19)	Diisi dengan periode dari informasi yang dimohon	
19	20)	Diisi dengan <u>SATU</u> lokasi/wilayah di Republik Indonesia	
13	40)	tertentu dari informasi yang dimohon.	
		corcorred darr mitormast yang amitorion.	

20	21)	Diisi dengan tandatangan pemohon dan cap instansi/badan usaha
21	22)	Diisi dengan nama lengkap pemohon
22	23)	<ul> <li>Diisi dengan:</li> <li>Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk PNS;</li> <li>Nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk mahasiswa;</li> <li>Nomor Induk Dosen Nasional untuk dosen;</li> <li>Nomor pegawai untuk badan usaha (jika ada); atau</li> <li>Nomor Induk Yayasan atau Nomor Registrasi Guru untuk guru.</li> </ul>

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR12 TAHUN 2019
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
RP.0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN
TERTENTU

### SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

	KOP SURAT BMKG/UNIT	PELAKSANA TEKNIS
Lam	nor : <sup>3)</sup> upiran: <sup>4)</sup> hal :Permohonan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) <u>Untuk<sup>6)</sup></u>	Kepada Yth
1.	sebagaimana tercantum dalam	Nomor <sup>8)</sup> tanggal <sup>9)</sup> perihal pokok surat, bersama ini kami mohonan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah)
2.	BMKG Nomor Tentang Persyar	nan tersebut berdasarkan Peraturan atan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
3.	Demikian kami sampaikan, atas ko	erjasamanya diucapkan terimakasih.
		11)
		12)
		NIP13)

## KETERANGAN PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

NOMOR URUT	NOMOR KODE	URAIAN		
1	1)	Diisi dengan kota ditandantanganinya Surat Persetujuan/Penolakan		
2	2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Surat Persetujuan/Penolakan		
3	3)	Diisi dengan Nomor Surat Persetujuan/Penolakan		
4	4)	Diisi dengan jumlah lampiran Surat Persetujuan/Penolakan		
5	5)	Diisi dengan nama jabatan yang diikuti dengan nama instansi/badan usaha/pendidikan tinggi atau nama perorangan Contoh: Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana		
6	6)	Diisi dengan kegiatan yang akan dimintakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) sesuai surat permohonan		
7	7)	Diisi dengan nama kota tempat kedudukan pemohon		
8	8)	Diisi dengan nomor surat permohonan		
9	9)	Diisi dengan tanggal surat permohonan		
10	10)	Diisi dengan sesuai kata "persetujuan" dalam hal permohonan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) disetujui atau kata "penolakan" dalam hal permohonan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) ditolak.		
11	11)	Diisi dengan jabatan yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan. Contoh: Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar		
12	12)	Diisi dengan tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan dan cap		
13	13)	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan		
14	14)	Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan/penolakan		

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIATI